



P U T U S A N

NOMOR 52/PDT/2018/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

1. **KHAIRIL ANUAR** : Jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir Nanga Silat, 14 februari 1980, Agama Islam pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), kewarganegaraan Indonesia alamat Jl. Yc. Oevang Oeray RT/RW : 014/003 Kelurahan BanningKota, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang.
2. **SUGIANTO** : Jenis kelamin laki-laki tempat dan tanggal Lahir Ponorogo, 13 Desember 1975, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl.Darunajah RT/RW : 019/002 Kelurahan Banning Kota,Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang.
3. **HUSNI THAMRIN, SE** : Jenis kelamiN laki-laki, tempat dan tanggal lahirSintang, 4 Oktober 1964, Agama Islam Pekerjaan Karyawan BUMN, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. Suka Maju RT/RW : 039/006 Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Sintang, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang.
4. **ABANG DAHLAN** : Jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir Nanga Silat 7 Juli 1980, agama Islam Pekerjaan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. Suka Maju RT/RW 039/006 Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Sintang, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **SELAMAT, SE** : Jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir Nanga Sekapat, 1 februari 1976 Agama Katholik, Pekerjaan Swasta Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Suka Maju RT/RW : 039/006 Kelurahan Kapuas KananHulu, Sintang, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang.
6. **ANA, S.Kom** : Jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir Manis Raya, 10 Juli 1977 Agama Kristen, Pekerjaan Pegawai Negeri sipil (PNS), Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dusun Selabi RT/RW 004/002 Desa Sepulut Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang.
7. **PARDI SAMOSIR** : Jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir Simalungun, 4 Mei 1959, Agama Katholik, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (Pensiunan PNS), Kewarganegaraan Indonesia Alamat Jl. MT Haryono RT/RW : 025/004 Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Sintang, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang.
8. **SUKIRNO** : Jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal Lahir Sleman, 20 januari 1961, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Kewarganegaraan Indonesia Alamat Jl. Suka Maju RT/RW : 039/006 Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Sintang, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang.
9. **ABANG SYAIFUL BAHRI** : Jenis kelamin laki-laki tempat dan tanggal Lahir : Nanga Silat, 17 Mei 1955, Agama Islam, Pekerjaan Perawat, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl.M Djahir RT/RW 002/001 Kelurahan Kapuas

Hal 2 dari 55 Hal putusan Nomor 52/PDT/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kanan Hilir, Sintang, Kecamatan Sintang, Kabupaten
Sintang.

10. **SUYONO** : Jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal Lahir
Banyuwangi, 15 April 1963, Agama Islam, Pekerjaan
Swasta/Tani, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dusun
Sabang RT/RW : 002/001 Desa Nobal, Kecamatan Sungai
Tebelian, Kabupaten Sintang.

Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 10, dalam hal ini
diwakili oleh kuasanya **Aprin Turnip, S.H.**, advokat pada
Kantor Advokat & Pengacara APRIN TURNIP, S.H., dan
REKAN Kantor Cabang Sintang beralamat di Jl. M.T.
Haryono Gg. Winata II No. 58 Sintang, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor : Skkh.07/Pdt/Stg/IX/2017 tertanggal
25 September 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai

PARA PEMBANDING semula **PARA PENGUGAT**;

Melawan

1. **MUHAMMAD NUR Bin MUSTAFA** : Umur 58 Tahun, Agama
Islam, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia
Alamat Jl. Cikditiro No.10 RT/RW 11/03, Kelurahan
Kapuas Kanan Hulu Kecamatan Sintang, Kabupaten
Sintang.

Dalam hal ini diwakili kuasanya **Zulkifli, S.H.**, advokat dari
Kantor Advokat Zul & Partners beralamat di Jalan Cikditiro
RT.11 RW.03 Kelurahan Kapuas Kanan Hulu Kecamatan
Sintang Kabupaten Sintang, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 10 November 2017, selanjutnya disebut
sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT**.

Hal 3 dari 55 Hal putusan Nomor 52/PDT/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemerintah Republik Indonesia C.Q. Badan Pertanahan Nasional

Republik Indonesia C.Q. Kepala Kantor Wilayah Badan

Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat C.Q.

Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Sintang.

Alamat: Jl. Moh. Saad, Kelurahan Alai Kecamatan

Sintang, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat 78613.

Dalam hal ini diwakili oleh **Sutrisno, B.A.**, Kepala Seksi

Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Pada

Kantor Petanahan Kabupaten Sintang dan **Rian Bastian ,**

S.H., Kepala Subseksi Penanganan Sengketa, Konflik dan

Perkara Pertanahan pada Kantor Petanahan Kabupaten

Sintang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

162/SKK-61.05/XI/2017 tanggal 1 November 2017,

selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING** semula

TURUT TERGUGAT

Pengadilan Tinggi tersebut ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, tanggal 20 September

2018 No.52/PDT/2018/PT PTK tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk

memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;

2. Berkas perkara Nomor 32/Pdt.G/2017/PN Stg dan surat-surat yang

bersangkutan dengan perkara tersebut ;

3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor

32/Pdt.G/2018/PN Stg tanggal 7 Mei 2018.

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25

September 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Hal 4 dari 55 Hal putusan Nomor 52/PDT/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sintang tanggal 18 Oktober 2017 dibawah register Nomor 32/ Pdt.G/ 2017/PN

Stg , telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa masing-masing Para Penggugat memiliki sebidang tanah Jl. M. Serantung. Gang Suka Maju (duhulu ada yang menyebut Gang Wiyata II atau Jalan Suka Maju) RT: 39/ RW: 06. (dahulu RT 29/RW : 06,), Kelurahan Kapuas Kanan Hulu. Kecamatan Sintang. Kabupaten Sintang. Provinsi Kalimantan Barat, dengan rincian dan asal-asul sebagai berikut :

1. Penggugat I

- a. Bahwa Penggugat I memiliki sebidang tanah dengan Luas = 360M2 Terletak di Jl. M. Serantung. Gang Suka Maju RT: 39/ RW: 06. Kelurahan Kapuas Kanan Hulu. Kecamatan Sintang. Kabupaten Sintang. Provinsi Kalimantan Barat.
- b. Bahwa sebidang tanah dengan luas 360M2 yakni dengan ukuran 30M2 x 12M2 dan dengan batas batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Dahlan
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Agustinus
 - Sebelah Barat berbatasan.....dengantanah Bangsa
- c. Bahwa Penggugat I memperoleh atau membeli tanah tersebut dari Gusti Abdul Gapar dengan cara jual-beli dibawah tangan. (Bukti. P.I.1)
- d. Bahwa sebelum dibeli Penggugat I, tanah tersebut adalah dimiliki dan dikuasai oleh Gusti Abdul Gapar (Bukti. P.I.2).
- e. Bahwa sebelum dibeli Penggugat I, tanah tersebut adalah dibeli oleh Gusti Abdul Gapar dari Penggarap Pertama yang bernama Hidayat (Bukti. P.I. 3).
- f. Bahwa ditanah tersebut Penggugat I telah mendirikan sebuah rumah dan ditempati atau sampai sekarang

Hal 5 dari 55 Hal putusan Nomor 52/PDT/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g. Bahwa atas tanah dan rumah tersebut, Penggugat I telah membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Bukti P.I. 4)

2. Penggugat II

a. Bahwa Penggugat II memiliki sebidang tanah dengan luas = 150M² Terletak di Jl. M. Serantung. Gang Suka Maju RT: 39/ RW: 06. Kelurahan Kapuas Kanan Hulu. Kecamatan Sintang. Kabupaten Sintang. Provinsi Kalimantan Barat.

b. Bahwa sebidang tanah dengan luas 150M² dengan ukuran 10M² x 15M² dan dengan batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan.....dengantanah Ade Kusnanto
- Sebelah Timurberbatasandengantanah Nikon Bell
- Sebelah Selatanberbatasan.....dengantanah Selamat
- Sebelah Barat berbatasan.....denganJalan

c. Bahwa Penggugat II memperoleh atau tanah tersebut dari Nikon Bell dengan cara jual-beli dibawah tangan. (Bukti. P.II.1)

d. Bahwa untuk membuktikan kepemilikan dan penguasaan tanah, Penggugat II telah membuat Surat Pernyataan Tanah (Bukti P.II 2)

e. Bahwa sebelum dibeli Penggugat II, tanah tersebut dimiliki oleh Nikon Bell yang didapat melalui warisan atau peninggalan dari orang tuanya, yaitu Borneo GSE. (Bukti.P.II .3), (Bukti. P.II. 4), dan (Bukti.P.II. 5)

f. Bahwa diatas tanah tersebut, Penggugat II telah mendirikan sebuah rumah dan ditempati sampai sekarang

3. Penggugat III

a. Bahwa Penggugat III memiliki sebidang tanah dengan Luas = 648M² Terletak di Jl. M. Serantung. Gang Suka Maju RT: 39/ RW:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06. Kelurahan Kapuas Kanan Hulu. Kecamatan Sintang. Kabupaten Sintang. Provinsi Kalimantan Barat.

b. Bahwa sebidang tanah dengan luas 648M2 dengan ukuran 24M2 x 27M2 dan dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan.....dengantanah Nikon Bell
- Sebelah Timurberbatasandengantanah Gunda
- Sebelah Selatanberbatasan.....dengantanah Marjan
- Sebelah Barat berbatasan.....denganJalan

c. Bahwa Penggugat III memperoleh atau membeli tanah tersebut dengan cara jual-belidibawah tangan dari M. Solihin. (Bukti. P.III.1)

d. Bahwa M. Solihin memperoleh tanah tersebut langsung dari penggarap asal (pertama)dan dibuktikan dengan menyerahkan Surat Keterangan Penggarap Tanah (Bukti.P.III. 2) dan (Bukti P.III.3)

e. Bahwa ditanah tersebut sudah ada rumah.

4. Penggugat IV

a. Bahwa Penggugat IV memiliki 2 (dua) bidang tanah dengan luas 300M2 dan sebidang lagi dengan luas 450M2 dan kedua bidang tanah tersebut merupakan 1 (satu) hamparan dan terletak di Jl. M. Serantung. Gang Suka Maju RT: 39/ RW: 06. Kelurahan Kapuas Kanan Hulu. Kecamatan Sintang. Kabupaten Sintang. Provinsi Kalimantan Barat.

b. Bahwa sebidang tanah dengan luas 450M2, dengan ukuran 15M2 x 30M2 dan dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan.....dengantanah Hidayat
- Sebelah TimurberbatasandenganJalan
- Sebelah Selatanberbatasan.....dengantanah Andreas Aci

Hal 7 dari 55 Hal putusan Nomor 52/PDT/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Barat berbatasan.....dengantanah Atet Harianto
 - c. Bahwa Penggugat IV memperoleh atau membeli tanah tersebut dengan cara jual-belidibawah tangan dari Hidayat. (Bukti. P.IV. 1) dan (Bukti P.IV 2)
 - d. Bahwa Hidayat merupakan penggarap pertama dibuktikan dengan Surat Keterangan Penggarapan Tanah (Bukti.P.IV. 3)
 - e. Bahwa ditanah tersebut, Penggugat IV sudah mendirikan rumah.
 - f. Bahwa sebidang tanah dengan luas 300M2, dengan ukuran 10M2 x 30M2 dan dengan batas batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan.....dengantanah Dahlan
 - Sebelah Timurberbatasandengantanah Jalan
 - Sebelah Selatanberbatasan.....dengantanah Andreas Aci
 - Sebelah Barat berbatasan.....dengantanah Atet Harianto
 - g. Bahwa Penggugat IV memperoleh atau membeli tanah tersebut dengan cara jual-belidibawah tangan dari Andreas Aci. (Bukti. P.IV. 4) dan (Bukti P.IV 5)
 - h. Bahwa Andreas Aci merupakan penggarap pertama dibuktikan dengan Surat Keterangan Penggarapan Tanah (Bukti.P.IV. 6)
 - i. Bahwa ditanah tersebut, Penggugat IV sudah mendirikan rumah.
5. Penggugat V
- a. Bahwa Penggugat V memiliki sebidang tanah dengan luas = 300M2 Terletak di Jl. M. Serantung. Gang Suka Maju RT: 39/ RW: 06. Kelurahan Kapuas Kanan Hulu. Kecamatan Sintang. Kabupaten Sintang. Provinsi Kalimantan Barat.
 - b. Bahwa luas tanah 300M2 yakni dengan ukuran 10M2 x 30M2 dengan batas batas sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Heri Bertus Asyh
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Jalan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Pak Kimun
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah jalan/ Pardi Samosir

c. Bahwa Penggugat V memperoleh atau tanah tersebut dari Nikon Bell dengan cara jual-beli dibawah tangan. (Bukti. P.V.1)

d. Bahwa setelah membeli tanah yang 300M2 tersebut diatas, Penggugat V membeli kembali tanah dari Nikon Bell seluas 84M2 (8,4M2 x 10M2) hanya dengan kwitansi saja, tanpa surat, karena masih satu hamparan dengan tanah yang dibeli semula. (Bukti P.V. 2)

e. Bahwa sebelum dibeli Penggugat V, tanah tersebut dimiliki oleh Nikon Bell yang didapat melalui warisan atau peninggalan dari orang tuanya, yaitu Borneo GSE. (Bukti.P.II. 2), (Bukti. P.II. 3), dan (Bukti.P.II. 4)

f. Bahwa diatas tanah tersebut, Penggugat V telah mendirikan sebuah rumah dan ditempati atau didiami sampai sekarang

6. Penggugat VI

a. Bahwa Penggugat VI sebidang tanah dengan luas = 270,98M2 terletak di Jl. M. Serantung. Gang Suka Maju RT: 39/ RW: 06. Kelurahan Kapuas Kanan Hulu. Kecamatan Sintang. Kabupaten Sintang. Provinsi Kalimantan Barat.

b. Bahwa sebidang tanah dengan luas 270,98M2 sebagaimana poin a diperoleh dengan dua kali pembelian, yang pertama dibeli dari Heribertus Asyh seluas 170,98M2 dan yang ke-dua dibeli dari Yosef seluas 100M2, dengan rincian sebagai berikut :

1. Sebidang tanah dengan luas 170,98M2 , dengan ukuran 10,3M2 x 16,6M2 dan dengan batas batas sebagai berikut:

Hal 9 dari 55 Hal putusan Nomor 52/PDT/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasandengantanah Suherman
- Sebelah Timur berbatasandengantanah Ade Kusnanto
- Sebelah Selatan berbatasandengantanah Selamat
- Sebelah Barat berbatasandenganJalan

2. Sebidang tanah dengan luas 100M2 dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan.....dengantanah Nikon Bell
- Sebelah Timurberbatasandengantanah Nikon Bell
- Sebelah Selatanberbatasan.....dengantanah Ngadimun
- Sebelah Barat berbatasan.....dengantanah Heri Bertus.

c. Bahwa Penggugat VI memperoleh ke-dua bidang tanah tersebut adalah dari Heribertus Asyh dan Yosef. (Bukti. P.VI.1) dan (Bukti. P.VI. 2)

d. Bahwa sebelum dibeli oleh Penggugat VI, tanah Seluas 170,98M2 dimiliki dan dikuasai oleh Heribertus Asyh (Bukti. P.VI. 3)

e. Bahwa sebelum dibeli oleh Penggugat VI, tanah Seluas 170,98M2 dibeli dan diperoleh Heribertus Asyh dari Nikon Bell (Bukti. P.VI. 4)

f. Bahwa tanah Seluas 100M2 Penggugat VI beli dari Yosef. Dan Yosef membeli dari F. Ade Kusnanto (Bukti. P.VI. 5) dan dimiliki serta dikuasai oleh F. Ade Kusnanto (Bukti. P.VI. 6)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa sebelum dibeli oleh Penggugat VI maupun Yosef, tanah Seluas 170,98M2 dibeli dan diperoleh F. Ade Kusnanto dari Nikon Bell (Bukti. P.VI. 7)
- h. Bahwa ke-dua bidang tanah tersebut asal-usulnya dimiliki dan dikuasai oleh Nikon Bell. Dan merupakan warisan dari orang tuanya, yaitu Borneo GSE. (Bukti.P.II .3), (Bukti. P.II. 4), dan (Bukti.P.II. 5)
- i. Bahwa diatas tanah sudah dibangun rumah dan ditempati sampai sekarang.

7. Penggugat VII

- a. Bahwa Penggugat VII memiliki sebidang tanah dengan luas = 668M2 terletak di Jl. M. Serantung. Gang Suka Maju RT: 39/ RW: 06. Kelurahan Kapuas Kanan Hulu. Kecamatan Sintang. Kabupaten Sintang. Provinsi Kalimantan Barat.
- b. Bahwa sebidang tanah dengan luas 668M2, dengan batas batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utaraberbatasan dengan.....tanah Narau
 - Sebelah Timurberbatasan dengantanah Jalan
 - Sebelah Selatan ..berbatasan dengantanah Agustianus
 - Sebelah Baratberbatasan dengan.....tanah Abdillah Kamarullah SH
- c. Bahwa Penggugat VII memperoleh atau tanah tersebut dari Raet dengan cara jual-beli dibawah tangan. (Bukti. P.VII.1)
- d. Bahwa sebagai bukti kepemilikan dan penguasaan tanah, Penggugat VII telah membuat Surat Pernyataan Tanah. (Bukti P. VII. 2)
- e. Bahwa Penggugat VII membeli tanah dengan Raet, luas tanah adalah 968M2, kemudian tanah tersebut oleh Penggugat VII dijual



sebahagian, luas 300M kepada Agustianus. Dengan demikian tanah Penggugat VII tinggal 668M2.

- f. Bahwa diatas tanah tersebut, Penggugat VII telah mendirikan sebuah rumah dan disewakan sampai sekarang.

8. Penggugat VIII

- a. Bahwa Penggugat VIII memiliki sebidang tanah dengan luas = 300M2 terletak di Jl. M. Serantung. Gang Suka Maju RT: 39/ RW: 06. Kelurahan Kapuas Kanan Hulu. Kecamatan Sintang. Kabupaten Sintang. Provinsi Kalimantan Barat.

- b. Bahwa sebidang tanah dengan luas 300M2, dengan ukuran 10M2 x 30M2 dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utaraberbatasan dengantanah Dahlan
- Sebelah Timurberbatasan dengantanah Jalan
- Sebelah Selatan ..berbatasan dengantanah P. Samosir
- Sebelah Baratberbatasan dengantanah Abdillah Kamarullah SH

- c. Bahwa Penggugat VIII memperoleh atau tanah tersebut dari Agustianus dengan cara jual-beli dibawah tangan. (Bukti. P.VIII.1)

- d. Bahwa sebelum dibeli oleh Penggugat VIII, tanah tersebut dimiliki dan dikuasai oleh Agustianus. (Bukti.P.VIII. 2)

- e. Bahwa tanah tersebut oleh Agustianus dibeli dari P. Samosir. (Bukti P. VIII. 3)

- f. Bahwa diatas tanah sudah sebuah rumah, ditempati sampai sekarang.

9. Penggugat IX

- a. Bahwa Penggugat IX memiliki sebidang tanah dengan luas = 900M2 terletak di Jl. M. Serantung. Gang Suka Maju RT: 39/ RW: 06.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kapuas Kanan Hulu. Kecamatan Sintang. Kabupaten
Sintang. Provinsi Kalimantan Barat.

b. Bahwa sebidang tanah dengan luas 900M2, dengan batas batas
sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan.....dengantanah Pardi
Samosir
- Sebelah TimurberbatasandenganJalan
- Sebelah Selatanberbatasan.....dengantanah Jailaini
Karyono
- Sebelah Barat berbatasan.....dengantanah Heri Bertus

c. Bahwa Penggugat IX memperoleh tanah tersebut dari Narau
dengan cara jual-beli dibawah tangan. (Bukti. P.IX.1)

d. Bahwa sebelum dibeli oleh Penggugat IX, tanah tersebut dimiliki
dan dikuasai oleh Narau yang sebelumnya adalah milik atau
garapan Emi Susana. (Bukti.P.IX. 2) dan (Bukti. P.IX 3)

e. Bahwa tanah tersebut belum diusahakan, masih kosong namun
terawatt atau tidak terlantar.

10. Penggugat X

a. Bahwa Penggugat X memiliki sebidang tanah dengan luas = 600M2
terletak di Jl. M. Serantung. Gang Suka Maju RT: 39/ RW: 06.
Kelurahan Kapuas Kanan Hulu. Kecamatan Sintang. Kabupaten
Sintang. Provinsi Kalimantan Barat.

b. Bahwa sebidang tanah dengan luas 600M2 tersebut, dibeli dari
Nikon Bell dengan 3 tahap,yakni :

b.1. Seluas 375M2 dengan ukuran 15M2 x 25M2 dengan batas
batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan.....dengantanah Andi
- Sebelah Timurberbatasandengantanah Elias

Hal 13 dari 55 Hal putusan Nomor 52/PDT/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan.....dengantanah Sugianto
- Sebelah Barat berbatasan.....dengantanah Jalan Suka Maju

b.2. Seluas 150M2 dengan ukuran 10M2 x 15M2 dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan.....dengantanah Nikon Bell
- Sebelah Timur berbatasandengan..... tanah Jalan
- Sebelah Selatan berbatasan.....dengan..... tanah Nikon Bell
- Sebelah Barat berbatasan.....dengantanah Suyono

b.3. Seluas 75M2 dengan ukuran 5M2 x 15M2 dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan.....dengantanah Nikon Bell
- Sebelah Timur berbatasandengantanah Jalan
- Sebelah Selatan berbatasan.....dengantanah Nikon Bell
- Sebelah Barat berbatasan.....dengantanah Suyono

c. Bahwa Penggugat X memperoleh ke-tiga bidang tanah tersebut adalah dari Nikon Bell. (Bukti. P.X.1), (Bukti. P.X. 2) dan (Bukti. P.X.3)

d. Bahwa sebelum dibeli oleh Penggugat VIII, tanah tersebut dimiliki dan dikuasai oleh Nikon Bell. Dan merupakan warisan dari orang tuanya, yaitu Borneo GSE. (Bukti.P.II .3), (Bukti. P.II. 4), dan (Bukti.P.II. 5)

e. Bahwa diatas tanah sudah dibangun rumah dan ditempati sampai sekarang

2. Bahwa keberadaan Para Penggugat yang memiliki tanah sebagaimana dalam Poin 1 atau Pemilik tanah sebelumnya, sudah 3 (tiga) kali digugat oleh Tergugat namun tak satu gugatan pun dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Sintang. (Bukti. P.1), (Bukti. P.2) dan (Bukti. P.3);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Permohonan Hak Milik atas sebidang tanah di Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang atas nama Tergugat No. 520.1-894-41-2002 tertanggal 16 Juli 2002 Poin 9 halaman 20 Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor : 04/PDT.G/2005/PN.STG (Bukti P.1) "**disetujui** dan **dikabulkan**" oleh Turut Tergugat dengan terbitnya Sertipikat Hak Milik No 2344 atas nama Muhammad Nur Bin Mustafa pada tanggal 4 September 2002.
- Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sintang No. 58-520.1-41.5-2002 tentang Pemberian Hak Milik atas nama Muhammad Nur atas sebidang tanah di Kelurahan Kapuas Kanan Hulu Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, tertanggal 19 Agustus 2002. Sesuai fakta hukum pada Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor : 10/PDT.G/2011/PN.STG, yaitu poin 4 pada halaman 41 Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor : 10/PDT.G/2011/PN.STG (Bukti P.3)
 - Permohonan Hak Milik tanggal 16 Juli 2002
 - Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab.Sintang 19 Agustus 2002
 - Terbit Sertipikat Hak Milik tanggal 4 September 2002
 - Bahwa proses permohonan Sertipikat Hak Milik yang dimohon Tergugat kepada Turut Tergugat adalah SUPER KILAT yang sangat CEPAT.
4. Bahwa Turut Tergugat tidak melakukan pemeriksaan terhadap data fisik. Sertipikat Hak Milik No. 2344 atas nama Muhammad Nur di Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat yang berdasar pada Surat Ukur Nomor : 928/KKnHulu/2001 dengan luas 12.106M2 seharusnya dibatalkan dan dicabut dari buku tanah atau dinyatakan tidak berkekuatan hukum oleh Turut Tergugat karena "**sudah terbukti**" menimpa Sertipikat Hak Milik

Hal 15 dari 55 Hal putusan Nomor 52/PDT/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 239 atas nama Gunda tanggal 14 Februari 1985 seluas : 2.986M2
Sesuai fakta hukum pada Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor :
10/PDT.G/2011/PN.STG. Yaitu pada poin pertama Keterangan Saksi Aren
Martinus Gunda, halaman 48 Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sintang
Nomor : 10/PDT.G/2011/PN.STG. (Bukti P.3) dan melepaskan hak untuk
jalan atau gang Suka Maju seluas : 415M2. Sesuai fakta hukum pada
Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor : 10/PDT.G/2011/PN.STG,
yaitu pada alinea pertama halaman 9 Salinan Putusan Pengadilan Negeri
Sintang Nomor : 10/PDT.G/2011/PN.STG (Bukti P.3)

- Bahwa data fisik yang diberikan oleh Tergugat kepada Turut Tergugat
yaitu Surat Ukur Nomor : 928/KKnHulu/2001 yaitu seluas : 12.106M2
adalah tidak benar dan tidak akurat. Dan data fisik tersebut tidak pernah
diperiksa kebenarannya oleh Turut Tergugat. Data yang ada dalam
Surat Ukur berbeda dengan data di lapangan (tanah).
 - Bahwa akibat tidak dilakukannya pemeriksaan terhadap data fisik (Surat
Ukur) tersebut maka tanah milik Para Penggugat sebagaimana poin 1,
tanah milik Gunda (yang sudah sertipikat dan sudah dilepas) dan juga
tanah Jalan, masuk di dalam Surat Ukur Nomor : 928/KKnHulu/2001
dan Sertipikat Hak Milik No. 2344 atas nama Muhammad Nur.
 - Oleh karena itu, demi tertib hukum, Surat Ukur Nomor :
928/KKnHulu/2001 Sertipikat Hak Milik No. 2344 atas nama Muhammad
Nur haruslah dicabut dan dibatalkan serta dicoret dari buku tanah.
5. Bahwa pada waktu diadakan Pemeriksaan Setempat pada Perkara
Gugatan Nomor 04/PDT.G/2006/PN.STG tanggal 22 September 2006,
Penggugat (sekarang Tergugat) tidak dapat menunjukan batas-batas tanah
objek sengketa. Sesuai fakta hukum pada Putusan Pengadilan Negeri
Sintang Nomor : 04/PDT.G/2006/PN.STG. Yaitu pada alinea ke-3,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 22 Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor :
04/PDT.G/2006/PN.STG. (Bukti P.2).

6. Bahwa dalam dalil Tergugat (dahulu Penggugat) bahwa hampir setiap hari membersihkan lokasi. Sesuai fakta hukum pada Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor : 10/PDT.G/2011/PN.STG, yaitu poin 4 pada halaman 5 Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor : 10/PDT.G/2011/PN.STG (Bukti P.3). Sungguh ironi sekali, Tergugat yang setiap hari membersihkan lokasi namun pada pemeriksaan setempat tidak bisa menunjukan dimana batas-batas tanahnya sendiri. Patut diduga bahwa semua dalil-dalil Tergugat dalam 3 gugatan sebelumnya adalah bohong belaka dan sesungguhnya Tergugat tak pernah memiliki tanah sebagaimana dalam Surat Jual-Beli antara Zaini Bin Abdullah dengan Mustafa Bin Icu.

7. Bahwa tanah masih dalam sengketa.

Turut Tergugat “tidak” meneliti data yuridis dan data fisik serta “tidak” datang ke lokasi tanah yang dimohon mengadakan pemeriksaan untuk mengetahui ada atau tidaknya yang keberatan terhadap dikabulkannya permohonan hak milik atas nama Muhammad Nur. Turut Tergugat tetap saja memproses dan menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 2344 atas nama Muhammad Nur, walaupun Turut Tergugat mengetahui bahwa tahun 2000 tanah masih dalam sengketa dan sengketa belum diselesaikan.

- a. Bahwa Tergugat membuat pengaduan kepada Camat Sintang.

Dan tanggal 9 Agustus 2000 Camat Sintang mengeluarkan surat untuk menyelesaikan sengketa. Sesuai fakta hukum pada Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor : 04/PDT.G/2005/PN.STG. yaitu pada poin 7 dan poin 8 Halaman 4 Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor : 04/PDT.G/2005/PN.STG (Bukti P.1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Adanya photo-copy Sengketa Tanah No. Surat 593.7/249/Pem.dan photo-copy Sengketa Tanah No. Surat 593.7/290/Pem. Sesuai fakta hukum pada Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor : 04/PDT.G/2005/PN.STG. yaitu pada Poin 3 dan 4 Halaman 20 Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor : 04/PDT.G/2005/PN.STG (Bukti P.1)
- c. Adanya photo-copy Surat Sengketa Tanah yang dibuat Camat Sintang No. Surat 593.7/249/Pem. Tanggal 20 juli 2000 dan photo-copy Undangan penyelesaian Sengketa Tanah antara Penggugat dan Tergugat yang dibuat oleh Camat Sintang Tanggal 09 Agustus 2000 No. Surat 593.7/890/Pem. Sesuai fakta hukum pada Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor : 04/PDT.G/2006/PN.STG. Yaitu pada poin 5 dan 6 halaman 12 Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor : 04/PDT.G/2006/PN.STG. (Bukti P.2)
- d. Bahwa pada salah satu lampiran dalam memohon sertipikat hak milik, dimana pemohon "harus" membuat pernyataan tanah tidak sengketa. Sehubungan dengan hal tersebut, jika Tergugat membuat surat pernyataan tanah tidak sengketa harus disimpulkan bahwa itu adalah pernyataan palsu dan permohonan sertipikat hak milik yang dimohonkan harus-lah ditolak, namun oleh Turut Tergugat tetap saja mengabulkan permohonan Hak Milik atas nama Muhammad Nur No. 520.1-894-41-2002 tertanggal 16 Juli 2002 dengan menerbitkan Sertipikat Hak Milik No 2344 atas nama Muhammad Nur di Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 4 September 2002.
8. Bahwa Tergugat tidak pernah menguasai tanah objek sengketa. Bahwa pada saat Tergugat memohon hak milik atas tanah objek sengketa tahun 2002, Para Penggugat sudah menguasai tanah sengketa. Ada yang

Hal 18 dari 55 Hal putusan Nomor 52/PDT/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkebun dan ada yang mendirikan rumah serta ada yang masing tanah kosong namun terawat tidak terlantar. Kepemilikan tanah, mulai dari pembukaan hutan yaitu Penggarap pertama hingga kepada para Penggugat. Riwayat dan Asal-usul tanah jelas. Hal ini membuktikan bahwa Turut Tergugat tidak pernah memeriksa data fisik terhadap tanah yang dimohonkan hak milik oleh Tergugat. Sehingga terjadi tumpang-tindih sertipikat hak milik dan juga tanah-tanah yang dimiliki Para Pergugat.

9. Bahwa Turut Tergugat tidak memeriksa data Yuridis.
 - a. Surat Pernyataan Persetujuan Hibah
 - b. Surat Jual-Beli Zaini Bin Abdullah dengan Mustafa Bin Icu
 - Bahwa Surat Pernyataan Persetujuan Hibah atas nama Astini, Hayani, Hayati, Rinjani, Asni, Supiah, Hadijah, M.Nasir kepada Muhammad Nur tertanggal **3 Maret 1981** digunakan oleh Tergugat sebagai alas hak dalam memohonan Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat No. 520.1-894-41-2002 tertanggal 16 Juli 2002. Sesuai fakta hukum pada Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor : 10/PDT.G/2011/PN.STG, yaitu Poin 6 pada halaman 41 Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor : 10/PDT.G/2011/PN.STG (Bukti P.3)
 - Bahwa surat jual beli antara Zaini Bin Abdullah dengan Mustafa Bin Icu adalah tanggal **17 April 1982**. Sesuai fakta hukum pada Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor : 04/PDT.G/2006/PN.STG. Yaitu pada poin 1 alat bukti dari Penggugat halaman 11 Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor : 04/PDT.G/2006/PN.STG. (Bukti P.2)

Hal 19 dari 55 Hal putusan Nomor 52/PDT/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jual-Beli Zaini Bin Abdullah dengan Mustafa Bin Icu **17 April 1982** dan Surat Persetujuan hibah **3 Maret 1981** itu menjadi bukti adanya ketidak sesuaian diantara 2 (dua) data yuridis.
 - Bahwa Surat Pernyataan Hibah seharusnya dibuat oleh Mustafa Bin Icu bukan dari ahli warisnya. Sesuai fakta hukum pada Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor : 10/PDT.G/2011/PN.STG, yaitu butir ke-7 Keterangan Saksi Ahli Junaedi SH,MH pada halaman 50 Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor : 10/PDT.G/2011/PN.STG (Bukti P.3)
10. Bahwa data yuridis yaitu Surat Jual-Beli antara Zaini Bin Abdullah dengan Mustafa Bin Icu apabila diamati dan diperiksa dengan seksama, terdapat fakta-fakta sebagai berikut :
- Terdapat penulisan dua waktu yang berbeda. Pada alinea pertama pada surat jual-beli tersebut tertulis "**pada hari ini Sabtu tanggal tujuh belas bulan april tahun seribu Sembilan ratus delapan puluh satu**" sementara pada bagian penutup tertulis **Sintang, 17 April 1982.**
 - Pada sket ditanda tangani oleh **Kepala Kampung Kapuas Kanan Hulu Sintang** namun distempel dengan stempel "**Lurah Kapuas Kanan Hulu Sintang**".
 - Setiap Kepala Kampung memakai stempel Kepala Kampung bukan lurah.
 - Kepala Kampung dengan Lurah adalah berbeda.
 - Bahwa Surat Jual-Beli antara Zaini Bin Abdullah dengan Mustafa Bin Icu adalah palsu. Karena mustahil kepala kampung menggunakan stempel yang bertuliskan Lurah.
 - Bahwa Surat Jual-Beli antara Zaini Bin Abdullah dengan Mustafa Bin Icu tidak bisa dianggap sebagai alas hak karena cacat hukum.

Hal 20 dari 55 Hal putusan Nomor 52/PDT/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Turut Tergugat seolah-olah tidak memeriksa hal tersebut. Mustahil bagi Turut Tergugat tidak memeriksa hal yang merupakan data yuridis yang menjadi sumber perolehan hak bagi Tergugat dalam memohon hak milik atas tanah. Turut Tergugat juga sudah tentu mengenal stempel kepala kampung (Bukti. P.4)
- 11. Bahwa dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik No 2344 atas nama Muhammad Nur di Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 4 September 2002 yang nyata-nyata pemohon tidak memiliki alas hak jelas adalah bertentangan dengan Peraturan Menteri Agraria No. 9 Tahun 1999 maka sertipikat tersebut CACAT HUKUM. Sesuai fakta hukum pada Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor : 10/PDT.G/2011/PN.STG, yaitu butir ke-8 Keterangan Saksi Ahli Junaedi SH,MH pada halaman 50 Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor : 10/PDT.G/2011/PN.STG (Bukti P.3)
- 12. Bahwa Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik melarang /overlapping/ suatu hak atas tanah di bidang yang sama.
- 13. Bahwa Proses Perbuatan Hukum Administrasi Pertanahan diharuskan bahwa surat permohonan hak milik atas tanah, dilampiri data pendukung tidak cacat hukum administrasi. Dilarang untuk menggunakan dokumen palsu atau atau dokumen yang tidak sah. Demikian juga terhadap hasil pengolahan data, yaitu data fisik dan data yuridis-nya harus benar dan lengkap. Jika terbukti melanggar ketentuan tersebut, maka harus dinyatakan cacat hukum administrasi dan harus dibatalkan.
- 14. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat dalam proses penerbitan Sertipikat Hak Milik nomor 2344 atas nama Muhammad Nur, Para Penggugat mengalami kerugian, yaitu :

Hal 21 dari 55 Hal putusan Nomor 52/PDT/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Penggugat tidak bisa mengurus sertifikat hak milik.
- Bahwa Para Penggugat tidak bisa menikmati nilai ekonomis tanah, tanah yang dimiliki/dikuasai Para Penggugat tidak punya nilai ekonomis karena cenderung tetap murah.

15. Bahwa Para Penggugat memohon kepada Yth Ketua Pengadilan C.Q Yang Mulia Ketua Majelis Hakim untuk menghukum Turut Tergugat untuk membatalkan Sertipikat Hak Milik No 2344 atas nama Muhammad Nur di Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat dan Surat Ukur Nomor : 928/KKnHulu/2001 dengan luas 12.106M2.
16. Bahwa Para Penggugat memohon kepada Yth Ketua Pengadilan C.Q Yang Mulia Ketua Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Turut Tergugat mencabut dan mencoret Sertipikat Hak Milik No 2344 atas nama Muhammad Nur tertanggal 4 september 2002 di Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat dan Surat Ukur Nomor : 928/KKnHulu/2001 dengan luas 12.106M2 dari Buku Tanah yang ada di Badan Pertanahan Nasional Sintang.
17. Bahwa Para Penggugat memohon kepada Yth Ketua Pengadilan C.Q Yang Mulia Ketua Majelis Hakim untuk memerintahkan Turut Tergugat untuk menerima permohonan hak milik atas tanah tersebut sebagaimana poin 1 diatas yang disertai dengan alas hak dan bukti pendukung yang sah.
18. Bahwa Para Penggugat memohon kepada Yth Ketua Pengadilan C.Q Yang Mulia Ketua Majelis Hakim untuk menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorrad) meskipun timbul verset atau upaya hukum banding dan kasasi.

Hal 22 dari 55 Hal putusan Nomor 52/PDT/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil yang sudah diuraikan diatas, maka dengan ini Penggugat mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sintang, C.Q. Ketua Majelis Hakim agar berkenan untuk memanggil para pihak pada hari persidangan yang ditetapkan untuk memeriksa, mengadili dan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh dalam proses penerbitan Sertipikat Hak Milik nomor 2344 atas nama Muhammad Nur di Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat tanggal 4 September 2002;
3. Menyatakan penerbitan Sertipikat Hak Milik nomor 2344 atas nama Muhammad Nur di Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat tanggal 4 September 2002 cacat hukum karena cacat administrasi.
4. Menghukum Turut Tergugat untuk membatalkan Sertipikat Hak Milik No 2344 atas nama Muhammad Nur di Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat dan Surat Ukur Nomor : 928/KKnHulu/2001 dengan luas 12.106M2.
5. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk mencabut dan mencoret Sertipikat Hak Milik No 2344 atas nama Muhammad Nur tertanggal 4 september 2002 di Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat dan Surat Ukur Nomor : 928/KKnHulu/2001 dengan luas 12.106M2 dari Buku Tanah yang ada di Badan Pertanahan Nasional Sintang.
6. Menyatakan bahwa para Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah yang masuk dalam Sertipikat Hak Milik nomor 2344 atas nama Muhammad Nur di Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan Sintang,

Hal 23 dari 55 Hal putusan Nomor 52/PDT/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat tanggal 4 September 2002,
yaitu :

1. Bahwa **Khairil Anuar** adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah dengan luas = 360M² Terletak di Jl. M. Serantung. Gang Suka Maju RT: 39/ RW: 06. Kelurahan Kapuas Kanan Hulu. Kecamatan Sintang. Kabupaten Sintang. Provinsi Kalimantan Barat, yaitu :
Sebidang tanah dengan luas 360M² dengan ukuran 30M² x 12M² dan dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Dahlan
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Agustinus
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Bangsa
2. Bahwa **Sugianto** adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah dengan luas = 150M² Terletak di Jl. M. Serantung. Gang Suka Maju RT: 39/ RW: 06. Kelurahan Kapuas Kanan Hulu. Kecamatan Sintang. Kabupaten Sintang. Provinsi Kalimantan Barat, yaitu : Sebidang tanah luas 150M² dengan ukuran 10M² x 15M² dan dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Ade Kusnanto
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Nikon Bell
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Selamat
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jalan
3. Bahwa **Husni Thamrin SE** adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah dengan luas = 648M² Terletak di Jl. M. Serantung. Gang Suka Maju RT: 39/ RW: 06. Kelurahan Kapuas Kanan Hulu. Kecamatan Sintang. Kabupaten Sintang. Provinsi Kalimantan Barat, yaitu :
Sebidang tanah dengan luas 648M² dengan ukuran 24M² x 27M² dan dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal 24 dari 55 Hal putusan Nomor 52/PDT/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasandengan tanah Nikon Bell
- Sebelah Timurberbatasandengan tanah Gunda
- Sebelah Selatanberbatasandengan tanah Marjan
- Sebelah Barat berbatasandengan tanah Jalan

4. Bahwa **Abang Dahlan** adalah pemilik yang sah atas 2 (dua) bidang tanah dengan luas 300M2 dan sebidang lagi dengan luas 450M2 dan kedua bidang tanah tersebut merupakan 1 (satu) hamparan dan terletak di Jl. M. Serantung. Gang Suka Maju RT: 39/ RW: 06. Kelurahan Kapuas Kanan Hulu. Kecamatan Sintang. Kabupaten Sintang. Provinsi Kalimantan Barat, yaitu :

Sebidang tanah dengan luas 450M2 dengan ukuran 15M2 x 30M2 dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasandengan tanah Hidayat
- Sebelah Timurberbatasandengan tanah Jalan
- Sebelah Selatanberbatasandengan tanah Andreas Aci
- Sebelah Barat berbatasandengan tanah Atet Harianto

Sebidang tanah dengan luas 300M2dengan ukuran 10M2 x 30M2 dan dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasandengan tanah Dahlan
- Sebelah Timurberbatasandengan tanah Jalan
- Sebelah Selatanberbatasandengan tanah Andreas Aci
- Sebelah Barat berbatasandengan tanah Atet Harianto

5. Bahwa **Selamat,SE** adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah dengan luas = 300M2 Terletak di Jl. M. Serantung. Gang Suka Maju RT: 39/ RW: 06. Kelurahan Kapuas Kanan Hulu. Kecamatan Sintang. Kabupaten Sintang. Provinsi Kalimantan Barat, yaitu :
Sebidang tanah dengan luas 300M2 dengan ukuran 10M2 x 30M2 dan dengan batas batas sebagai berikut :

Hal 25 dari 55 Hal putusan Nomor 52/PDT/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasandengan tanah Heri Bertus Asyh
- Sebelah Timurberbatasandengan tanah Jalan
- Sebelah Selatanberbatasan dengan tanah Pak Kimun
- Sebelah Barat berbatasandengan tanah jalan/ Pardi Samosir

6. Bahwa **Ana, S.Kom** adalah pemilik yang sah atas 2 (dua) bidang tanah dengan luas = 270,98M2 terletak di Jl. M. Serantung. Gang Suka Maju RT: 39/ RW: 06. Kelurahan Kapuas Kanan Hulu. Kecamatan Sintang. Kabupaten Sintang. Provinsi Kalimantan Barat, yaitu :

Sebidang tanah dengan luas 170,98M2 dengan ukuran 10,3M2 x 16,6M2 dan dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Suherman
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ade Kusnanto
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Selamat
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan

Sebidang tanah dengan luas 100M2 dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasandengan tanah Nikon Bell
- Sebelah Timurberbatasandengan tanah Nikon Bell
- Sebelah Selatanberbatasandengan tanah Ngadimun
- Sebelah Barat berbatasandengan tanah Heri Bertus

7. Bahwa **Pardi Samosir** adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah dengan luas = 668M2 terletak di Jl. M. Serantung. Gang Suka Maju RT: 39/ RW: 06. Kelurahan Kapuas Kanan Hulu. Kecamatan Sintang. Kabupaten Sintang. Provinsi Kalimantan Barat, yaitu:
Sebidang tanah dengan luas 668M2 dan dengan batas batas sebagai berikut :

Hal 26 dari 55 Hal putusan Nomor 52/PDT/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasandengan tanah Narau
- Sebelah Timurberbatasandengan tanah Jalan
- Sebelah Selatanberbatasandengan tanah Agustianus
- Sebelah Barat berbatasandengan tanah Kamarullah SH

8. Bahwa **Sukirno** adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah dengan luas = 300M2 terletak di Jl. M. Serantung. Gang Suka Maju RT: 39/ RW: 06. Kelurahan Kapuas Kanan Hulu. Kecamatan Sintang. Kabupaten Sintang. Provinsi Kalimantan Barat, yaitu :

Sebidang tanah dengan luas 300M2 dengan ukuran 10M2 x 30M2 dan dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasandengan tanah Khairil Anwar
- Sebelah Timurberbatasandengan tanah Jalan
- Sebelah Selatanberbatasandengan tanah P. Samosir
- Sebelah Barat berbatasandengan tanah Kamarullah SH

9. Bahwa **Abang Syaiful Bahri** adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah dengan luas = 900M2 terletak di Jl. M. Serantung. Gang Suka Maju RT: 39/ RW: 06. Kelurahan Kapuas Kanan Hulu. Kecamatan Sintang. Kabupaten Sintang. Provinsi Kalimantan Barat, yaitu :

Sebidang tanah dengan luas 900M2 dan dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasandengan tanah Pardi Samosir
- Sebelah Timurberbatasandengan tanah Jalan
- Sebelah Selatanberbatasandengan tanah Jailaini Karyono
- Sebelah Barat berbatasandengan tanah Heri Bertus

10. Bahwa **Suyono** adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah dengan luas = 600M2 terletak di Jl. M. Serantung. Gang Suka Maju RT: 39/ RW: 06. Kelurahan Kapuas Kanan Hulu. Kecamatan Sintang. Kabupaten Sintang. Provinsi Kalimantan Barat, yaitu :

Hal 27 dari 55 Hal putusan Nomor 52/PDT/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebidang tanah dengan luas 375M2 dan dengan ukuran 15M2 x 25M2, dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasandengan tanah Andi
- Sebelah Timurberbatasandengan tanah Elias
- Sebelah Selatanberbatasandengan tanah Sugianto
- Sebelah Barat berbatasandengan tanah Jalan Suka Maju

2. Sebidang tanah dengan luas 150M2 dengan ukuran 10M2 x 15M2

dan dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasandengan tanah Nikon Bell
- Sebelah Timurberbatasandengan tanah Jalan
- Sebelah Selatanberbatasandengan tanah Nikon Bell
- Sebelah Barat berbatasandengan tanah Suyono

3. Sebidang tanah dengan luas 75M2 dengan ukuran 5M2 x 15M2

dandengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasandengan tanah Nikon Bell
- Sebelah Timurberbatasandengan tanah Jalan
- Sebelah Selatanberbatasandengan tanah Nikon Bell
- Sebelah Barat berbatasandengan tanah Suyono

7. Memerintahkan Turut Tergugat untuk menerima permohonan hak milik atas tanah tersebut diatas dari Para Penggugat, yang disertai dengan alas hak dan bukti-bukti pendukung yang cukup.

8. Bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, atau kasasi.

Atau

Jika Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal 28 dari 55 Hal putusan Nomor 52/PDT/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi, jawaban dan rekonpensi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan penggugat, kecuali apa yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. **Eksepsi Kompetensi Absolut**, gugatan diajukan pada Pengadilan yang tidak berwenang (Pasal 161 R.Bg/134 HIR)

Bahwa Petitum pada **Poin 4 dalam Gugatannya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim memutuskan: menghukum turut terkuat untuk membatalkan sertifikat hak milik nomor:2344 atas Nama Muhammad Nur di kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat dan surat ukur nomor: 928/KKnHulu/2001 dengan luas 12.106².**

Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 53 Undang-Undang no:5 tahun 1986 disebutkan: “seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara. dapat mengajukan gugatan tertulis pada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan, **Agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu Batal atau tidak Sah** dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi”;

Oleh karena **sertipikat hak atas Tanah nomor:2344 atas Nama Muhammad Nur adalah KTUN, maka wewenangan untuk mengadili adalah pada Pengadilan Tata Usaha Negara dan yang berwenang memutuskan Bahwa Sertipikat tersebut Batal atau Tidak Sah adalah Pengadilan Tata Usaha Negara).**



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka konsekwensi hukumnya gugatan Penggugat Konpensi pantas untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan dalam eksepsi, mohon dianggap dipergunakan kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya.-----
3. Bahwa Gugatan para Penggugat 1 sampai dengan penggugat 10 **Error In Person** dengan alasan sebagai berikut:

Penggugat tidak mempunyai hak dan kepentingan (**bukan Persona Standi in judicio**) atas tanah objek sengketa **sertifikat hak milik nomor:2344 atas Nama Muhammad Nur di kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat dan surat ukur nomor: 928/KKnHulu/2001 dengan luas 12.106².dengan surat ukur tertanggal 14 Agustus 2001.**Penerbitan/keluarkan Kantor Agraria/sekarang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sintang pada tanggal, 04 september 2002.-----

Bahwa asal usul tanah tersebut adalah tanah Warisan Orang tua Tergugat I yang bernama MUSTAFA bin Icu, adapun cara memperoleh tanah tersebut orang tua penggugat bersama sama dengan keluarga yang bernama M.YAMIN SAAD membeli tanah tersebut Kepada saudara ZAINI bin ABDULLAH yang taklain juga masih ada hubungan keluarga dengan orang tua tergugat I, harga tanah tersebut sebesar Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) bahwa pembelian tanah tersebut dilakukan dengan cara mengangsur setelah sesuai angsuran tersebut dengan kesepakatan harga, baru dibuat Kwitansi pembayaran tertanggal 17 April 1982 serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan dengan pembuatan surat Jual beli diatas (kertas segel 1981) yang di ketahui oleh Camat Sintang Drs.MAS'UD NAWAWI dan kepala Kampung Kapuas Kanan Hulu bernama **USMAN MEKAH** dan dua orang saksi yaitu 1.NURDIN dan saksi 2.ABDULLAH SAB (ABDULLA SABAN), pada tanggal, 17 April 1982.-----

Bahwa jual beli tersebut sudah sesuai dengan aturan hukum pada saat itu dan sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No.665K/Sip/1979 tanggal,22 juli 1980. PT.Medan No.51 Perd/1978/PT.Mdn tanggal,20 April 1978. PN Padang Sidempuan Payakumbuh No.34/Perd/1977/PNPsp.PY tanggal 12 Mei 1977.---

Kaidah Hukum: *"Dengan telah terjadinya jual beli antara penjual dengan pembeli yang diketahui oleh kepala kampung yang bersangkutan dan dihadiri dua orang saksi serta diterimanya harga pembelian oleh penjual, maka jual beli sudah sah menurut hukum, sekalipun belum dilakukan dihadapan PPAT"*

Jadi sangat jelas bahwa para penggugat tidak mempunyai hak dan kepentingan (**bukan Persona Standi in judicio**) atas tanah objek sengketa. Kerana para **penggugat tidak membeli atau mendapatkan tanah tersebut dari sdr.ZAINI Bin ABDULLAH** selaku pemilik asal tanah tersebut dan juga tergugat, tidak pernah membeli kepada orang yang menjual tanah Kepada Penggugat 1 Sampai 10, di point 1.

Bahwa para Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 10 adalah para pembeli yang **tidak beretiket** baik karena melakukan pembelian dibawah tangan **Dengan telah terjadinya jual beli antara penjual dengan pembeli tanpa diketahui Kepala Kampung (dulu sekarang lurah atau Desa).**

4. Bahwa dalil Posita para Penggugat pada point 2,mengatakan bahwa tergugat sudah tiga kali menggugat para penggugat tetapi tidak satupun

Hal 31 dari 55 Hal putusan Nomor 52/PDT/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan oleh pengadilan negeri sintang, bahwa adalah dalil yang keliru dan tidak benar, karena gugatan tersebut tidak dapat diterima dalam pertimbangan hukum majelis Hakim, gugatan penggugat kurang Pihak. Bahwa tergugat I, memahami pertimbangan hakim pengadilan Negeri sintang, PT, dan MA pada saat itu. Oleh karena pada saat pemeriksaan setempat (Descente) dilakukan Para tergugat sekarang Penggugat banyak melakukan kebohongan-kebohongan karena sdr.Sugianto pada saat itu memang tidak ada memiliki tanah di Objek perkara tetapi mengaku-ngaku memiliki tanah, ini yang membuat Tergugat/Dulu penggugat ada kekliruan penunjukan batas-batas tanah tersebut, karena saat itu yang menduduki tanah perkara sdr.NIKON. dan sekarang terbukti bahwa sdr.Sugianto Membeli tanah dari Sdr.Nikon, menurut posita gugatan Para penggugat pada posita 1 sebagai penggugat 2. Mengenai Putusan Mahkamah Agung, perlu tergugat pertegaskan untuk membaca satu putusan, jangan hanya membaca sepotong sepotong, tapi harus dibaca pertimbangan majelis hakim pada Mahkamah Agung, dalam salinan putusan perkara no 4 K/Pdt/2013. Halaman 43 alenia ke dua. Bahwa tergugat mengajukan permohonan sertifikat hak milik atas sebidang tanah sudah melalui proses, bahkan sudah satu tahun lebih, dan itu dapat dilihat dari surat Ukur, pada tanggal, 14 agustus 2001, sedangkan penerbitannya 4 September 2001, jadi tuduhan para penggugat pada posita 3, permohonan super kilat sangat mengada-ada, karena jika dihubungkan dengan peraturan kepala BPN RI No.1 tahun 2010. Tentang standar pelayanan dan pengaturan pertanahan. Jika mengacu Standar Operasional (SOP) BPN. mengurus sertifikat tanah maksimal 90 hari, karena pengurusan tanah tersebut lebih satu tahun jadi sangat wajar dan sesuai prosedur, Sekaligus menjawab gugatan Penggugat pada posita 5 dan 6.

Hal 32 dari 55 Hal putusan Nomor 52/PDT/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa dalil Posita para Penggugat pada point 8, mengatakan bahwa tergugat tidak pernah menguasai tanah objek sengketa adalah dalil yang keliru dan tidak benar, tergugat dapat membuktikan bahwa tanah tersebut di beli oleh orang tua tergugat pada tahun 1982. dengan bukti adanya Kwitansi jual beli serta surat Jual beli diatas kertas segel, yang diketahui oleh Camat Sintang, serta kepala kampung Kapuas Kanan Hulu Sintang. Walaupun didalam surat tersebut ada kekeliruan alenia kedua, tertulis 17 april 1981 sedangkan pada akhir tertulis 17 april 1982, ini lah yang sebenarnya, terjadi kesalahan pada saat itu, tidak mungkin diperbaiki sekarang atau pada saat tergugat melakukan Gugatan yang lalu, bahwa tidak benar kalau Tergugat merekayasa surat-surat tersebut. untuk pembuktian sangat mudah, tinggal di sesuaikan dengan Kwitansi jual beli karena di kwitansi tersebut tertulis tanggal 17 april 1982, karena pelunasan pembayaran pada tanggal tersebut dan langsung dibuat surat jual beli. Bahwa tergugat tahu ada kekeliruan tersebut tergugat ingin menampilkan surat apa adanya tanpa ada rekayasa dan pemalsuan, bahwa tergugat tidak ada sama sekali melakukan perbuatan melawan hukum, karena saat tergugat memohon sertipikat Hak milik tanah, tergugat sudah memenuhi mekanisme dan ketentuan hukum yang berlaku. ini sekaligus menjawab gugatan posita 10,12,13 dan 14.

DALAM REKONPENSI:

1. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan dalam Konpensi, memohon dianggap dipergunakan kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonpensi ini.
2. Bahwa Penggugat Rekonpensi adalah pemilik tanah objek sengketa yang sah berdasarkan sertifikat hak Milik **nomor:2344 atas Nama Muhammad Nur di kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat dan surat ukur nomor:**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

928/KKnHulu/2001 dengan luas 12.106². sesuai dengan ketentuan Undang no.5 tahun 1960. Tentang peraturan dasar pokok-pokok Agraria (UUPA). Terutama pasal 19 ayat (2) huruf c: “menguraikan bahwa pendaftaran tanah diakhiri dengan pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai pembuktian yang kuat”. Ketentuan serta dikuatkan peraturan pemerintah No 24 tahun 1997. Tentang pendaftaran tanah pasal.4 ayat (1) juncto pasal 3 huruf a PP pendaftaran tanah menentukan bahwa untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan, kepada yang bersangkutan diberi sertifikat hak atas tanah.

3. Bahwa Para Tergugat Rekonpensi 1 sampai 10 telah melakukan perbuatan melawan hukum, sebagi pembeli yang tidak beretikat baik, karena pembelian dilakukan dengan ceroboh, ialah pada saat pembelian sama sekali tidak meneliti hak dan status penjual atas tanah terpekara, dan ini diakui sendiri oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi dalam gugatan posita 1. Penggugat Konpensi 1 sampai 10 semuanya melakukan pembelian dibawah tangan. Bahwa jual beli tersebut akal-akalan, jika dilihat dari hamparan tanah tersebut, karena penjual berbeda-beda apalagi penjual juga kebanyakan bukan dari penduduk asli kota sintang, seperti dalam gugatan konpensi Posita 1.
 - a. Penggugat 1 Khairil Anuar membeli dari Gusti Abdul Gapar.
 - b. Penggugat 2 Sugianto membeli dari Nikon Bell
 - c. Penggugat 3 Husni Thamrin.SE membeli dari M.Solihin
 - d. Penggugat 4 Abang Dahlan membeli dari Hidayat
 - e. Penggugat 5 Selamat, SE membeli dari Nikon Bell
 - f. Penggugat 6 Ana, S,Kom membeli dari Heribertus Asyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Penggugat 7 Pardi Samosir membeli dari Raet
- h. Penggugat 8 Sukirno membeli dari Agustianus
- i. Penggugat 9 Abang Sayful Bahri membeli dari Narau
- j. Penggugat 10 Suyono membeli dari Nikon Bell

Semua jualbeli tersebut dibawah tangan, dan sangat janggal pemiliknya rata-rata pendatang yang baru-baru, kalau lah mereka pengarang awal sangat mustahil mengarang tanah hanya ukuran kaplingan rumah saja, sedangkan kalau dilihat dari area tanah disekitarnya sangat luas dan kebiasaan masyarakat di Kalimantan barat kalau mengarang tanah hutan, selalu besar dan luas minimal 1 Hektar, bahkan sampai puluhan hektar. Bahwa sejak diajukan permohonan sertipikat hak milik oleh Penggugat Rekonpensi pada tahun 2001, tidak ada satu rumah pun diatas tanah objek sengketa tersebut, kalau para penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berada di tempat tersebut tentulah Para tergugat Rekonvensi bisa mengajukan keberatan atau sanggahan kepada kantor Badan Pertanahan, apalagi kalau dilihat rata-rata Tergugat Rekonpensi adalah orang-orang berpendidikan, dan sangat aneh kalau mau membeli tanah tanpa mengecek fisik tanah tersebut, apalagi sacara dibawah tangan. Tanpak sekali bahwa Para penggugat bukan lah pembeli yang beretiket baik maka jual beli penggugat Konpensi 1 sampai dengan penggugat konpensi 10, haruslah **dinyatakan batal demi Hukum. sesuai dengan putusan Mahkamah Agung No.1816 K/Sip/1989 tanggal 22 Oktober 1992.**

Kaidah hukum: *"Pembeli tidak dapat dikualifikasikan sebagai yang beriktikat baik karena pembelian dilakukan dengan ceroboh, ialah pada saat pembelian sama sekali tidak meneliti hak dan status penjual atas tanah terpekara, karenanya ia tidak pantas dilindungi"*

Hal 35 dari 55 Hal putusan Nomor 52/PDT/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Penggugat Rekonpensi menduga bahwa Tanah yang di beli oleh Para tergugat Rekonpensi letaknya tidaklah berada diatas tanah milik Penggugat Rekonpensi **sertifikat hak milik nomor:2344 atas Nama Muhammad Nur di kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat dan surat ukur nomor: 928/KKnHulu/2001 dengan luas 12.106². karena dilihat dari nama penjualnya yang berbeda beda** karena tidak ada satupun Dari kesepuluh Tergugat Rekonpensi membeli atau mendapatkan tanah dari **Sdr ZAINI Bin ABDULLAH, serta** cara jual belinya secara dibawah tangan tanpak sekali kalau Para Tergugat Rekonpensi tahu ke afsahan tanah yang dibelinya tersebut makanya, walaupun para Tergugat Rekonpensi banyak yang terpelajar mau saja jual belinya secara dibawah tangan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat Rekonpensi/tergugat konvensi mohon sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang yang memeriksa mengadili dan memutus perkara ini, berkenan memutuskan dengan amar:

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi tergugat.
- Menyatakan Pengadilan Negeri Sintang tidak Berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM REKONPENSI:

- Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya.



- Menyatakan Tergugat Rekonsensi Telah melakukan perbuatan melawan hukum.
- Menyatakan Jaul Beli Tergugat 1 sampai Tergugat 10 Rekonsensi Batal Demi Hukum.
- Menghukum Tergugat 1 sampai tergugat 10 Ronpensi/Penggugat Konpensi mengosongkan dan membongkar rumah yang ada diatas tanah Sengketa.

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

- Membebankan Penggugat Konpensi-Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

DAN ATAU:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan undang-undang yang berlaku (*Ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut,Turut Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa TURUT TERGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan PARA PENGGUGAT, kecuali apa yang secara tegas diakui kebenarannya dan untuk itu dalam bagian Eksepsi TERGUGAT II menanggapi sebagai berikut:

1. PENGADILAN NEGERI SINTANG TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO (*KOMPETENSI/KEWENANGAN ABSOLUT*)

Bahwa berdasarkan dalil Para Penggugat pada Posita angka 15 dan angka 16 pada pokoknya menyatakan bahwa ***“menghukum Turut Tergugat untuk membatalkan Sertipikat Hak Milik Nomor 2344 atas nama Muhammad Nur di Kelurahan Kapuas Kanan Hulu Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat dan Surat Ukur Nomor : 928/ KKHU/ 2001 dengan luas 12.106 m² (angka 15) dan***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Turut Tergugat mencabut dan mencoret Sertipikat Hak Milik Nomor 2344 atas nama Muhammad Nur tertanggal 4 September 2002 di Kelurahan Kapuas Kanan Hulu Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat Surat Ukur Nomor : 928/KKHU/2001 dengan luas 12.106 m² dari Buku Tanah yang ada di Badang Pertanahan Nasional Sintang (angka 16)". Selanjutnya pada Petitum angka 3, angka 4 dan angka 5 pada pokoknya menyatakan "penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 2344 atas nama Muhammad Nur di Kelurahan Kapuas Kanan Hulu Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat tanggal 4 September 2002 cacat hukum karena cacat administrasi (angka 3), menghukum Turut Tergugat untuk membatalkan Sertipikat Hak Milik Nomor 2344 atas nama Muhammad Nur di Kelurahan Kapuas Kanan Hulu Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat dan Surat Ukur Nomor 928/KKHU/2001 dengan luas 12.106 m² (angka 4) dan Memerintahkan Turut Tergugat mencabut dan mencoret Sertipikat Hak Milik Nomor 2344 atas nama Muhammad Nur tertanggal 4 September 2002 di Kelurahan Kapuas Kanan Hulu Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat dan Surat Ukur No. 928/KKHU/2001 luas 12.106 m² dari Buku Tanah yang ada di Badan Pertanahan Nasional Sintang (angka 5)".-----

Berdasarkan dalil-dalil Para Penggugat di atas, baik dalam Posita maupun Petitum, maka jelas Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili dan memeriksa perkara ini dengan dasar atau alasan, bahwa **Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak** (Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah) yang penerbitannya didasarkan pada Pendaftaran Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Surat Keputusan Kepala Kantor

Hal 38 dari 55 Hal putusan Nomor 52/PDT/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertanahan yang berupa ***“penetapan tertulis yang berisi tindakan hukum yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”*** sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara. Lebih lanjut menurut rumusan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara di ataur mengenai Hukum Acaranya pada Pasal 53 ayat (1) yang berbunyi ***“Seseorang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis yang berisi tuntutan agar Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah”***.-----

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seseorang atau badan hukum perdata yang dirugikan akibat diterbitkannya Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dapat mengajukan tuntutan atau gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara perihal Keputusan Pejabat Tata Usaha yang disengketakan agar batal atau tidak sah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka sangat jelas terhadap perkara a quo ini bukan merupakan kompetensi atau kewenangan Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Sintang, melainkan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak. Akibat dari pada hal tersebut, maka gugatan yang disampaikan oleh PARA PENGGUGAT pantas dan harus ditolak.-----

2. GUGATAN TIDAK LENGKAP ATAU KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam tindakan administrasi pertanahan dalam hal permohonan hak atas bidang tanah tidak lepas dari peran serta aparat atau perangkat desa/kelurahan setempat dalam hal ini Kepala Desa atau Lurah. Sebab setiap permohonan hak atas tanah yang disampaikan kepada TURUT TERGUGAT harus disertai pembubuhan tanda tangan Kepala Desa atau Lurah setempat letak tanah yang dimohon berada dan di dalam susunan kepanitiaan "Panitia Pemeriksaan Tanah A", Kepala Desa/Lurah masuk keanggotaan Panitia tersebut selaku Anggota. Jadi sangat patut dan wajar apabila dalam perkara a quo ini Kepala Desa/Lurah dimana letak objek perkara berada ditarik sebagai pihak dalam gugatan dalam hal ini **Lurah Kapuas Kanan Hulu**.-----

Bahwa atas dasar hal-hal yang telah diurai di atas, maka sangat jelas gugatan yang disampaikan oleh PARA PENGGUGAT kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) yang dapat mengakibatkan proses pemeriksaan dalam perkara a quo ini menjadi tidak sempurna.-----

3. GUGATAN PENGGUGAT TELAH LEWAT ATAU LAMPAU WAKTU (*VERJARING*).

Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 2344/Kapuas Kanan Hulu atas nama MUHAMMAD NUR BIN MUSTAFA yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT tanggal 04 September 2002 yang menjadi objek perkara a quo saat ini telah berjalan 15 (lima belas) tahun terhitung sejak tanggal penerbitannya tersebut. Mengacu pada ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan **"Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa**

Hal 40 dari 55 Hal putusan Nomor 52/PDT/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”.

Sehubungan dengan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana di atas, maka dapat disimpulkan bahwa gugatan yang disampaikan oleh PARA PENGGUGAT telah lewat atau lampau waktu (Verjaring) menurut ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena telah lewat atau lampau waktunya (verjaring) gugatan PARA PENGGUGAT untuk itu pantas ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa apa yang diuraikan dalam bagian Eksepsi, dimohon pula dianggap masuk dalam Pokok Perkara. Selanjutnya dalam Pokok Perkara ini, TURUT TERGUGAT menanggapi sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap dalil-dalil Posita (isi gugatan) PARA PENGGUGAT angka 3, angka 4, angka 7, angka 9 dan angka 10, sebelum TURUT TERGUGAT tanggapi maka terlebih dahulu dapat TURUT TERGUGAT uraikan dan jelaskan perihal proses penerbitan Sertipikat objek perkara a quo tersebut sebagai berikut :
 - a. bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 2344/ Kelurahan Kapuas Kanan Hulu terdaftar dan tercatat atas nama MUHAMMAD NUR BIN MUSTAFA seluas 12.106 m² (dua belas ribu seratus enam meter persegi) diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sintang (TURUT TERGUGAT) didasarkan pada Permohonan hak atas bidang tanah seluas ± 13.985 m² (tiga belas ribu sembilan ratus delapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima meter persegi) yang disampaikan oleh Saudara MUHAMMAD NUR BIN MUSTAFA pada tanggal 31 Mei 2001.

- b. bahwa terhadap permohonan hak atas tanah seluas $\pm 13.985 \text{ m}^2$ (tiga belas ribu sembilan ratus delapan puluh lima meter persegi) tersebut, dilakukan pengukuran bidang secara kadasteral oleh Petugas Ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Sintang sehingga terhadap luas bidang tanah yang dimohon tersebut berkurang luasnya menjadi 12.106 (dua belas ribu seratus enam meter persegi) diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sintang (TURUT TERGUGAT) sebagaimana diurai dalam Surat Ukur Nomor 928/Kakahu/2001 tanggal 14 Agustus 2001. Atas kekurangan luas tersebut Pemohon tidak keberatan sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan Beda Luas tanggal 15 Agustus 2001.
- c. bahwa terhadap permohonan hak atas tanah dan hasil pengukuran bidang tanah tersebut, ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Lapang baik data fisik maupun data yuridisnya oleh Panitia Pemeriksaan Tanah A sebagaimana Risalah Pemeriksaan Tanah Nomor 82.A/RIS/HM/2001 tanggal 31 Agustus 2001.
- d. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana angka 1, angka 2 dan angka 3 di atas, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sintang menerbitkan Surat Keputusan Nomor 58-520.1-41.5-2002 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama MUHAMMAD NUR BIN MUSTAFA Atas Tanah Di Kelurahan Kapuas Kanan Hulu Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang tanggal 19 Agustus 2002.
- f. bahwa atas dasar Surat Keputusan sebagaimana angka 4 di atas, oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sintang diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 2344/Kelurahan Kapuas Kanan Hulu atas nama MUHAMMAD NUR BIN MUSTAFA seluas 12.106 m^2 (dua belas ribu

Hal 42 dari 55 Hal putusan Nomor 52/PDT/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus enam meter persegi) dengan pembukuan dan penerbitan tanggal 04 September 2002.

- g. bahwa permohonan hak atas tanah tersebut, oleh TURUT TERGUGAT diproses berdasarkan ketentuan yang berlaku pada saat itu sebagaimana diktum mengingat pada Surat Keputusan Nomor 58-520.1-41.5-2002 tanggal 19 Agustus 2002.-----

Sehubungan dengan uraian dan penjelasan di atas, maka dapat TURUT TERGUGATanggapi dalil-dalil dalam Posita (isi gugatan) PARA PENGGUGAT sebagai berikut :-----

- a. Pada Posita angka 3 PARA PENGGUGAT pada pokoknya mendalilkan ***“Proses permohonan Sertipikat Hak Milik yang dimohon TERGUGAT kepada TURUT TERGUGAT adalah Super Kilat yang sangat Cepat”***, atas dasar dalil tersebut PARA PENGGUGAT jelas sangat keliru dan tak berdasar. Sebab permohonan hak atas tanah yang disampaikan TERGUGAT (Saudara MUHAMMAD NUR BIN MUSTAFA) tertanggal 31 Mei 2001 bukan tertanggal 16 Juli 2002. Jika dihitung mulai dari tanggal permohonan (31 Mei 2001) dengan tanggal Penerbitan sertipikat Hak Milik (04 September 2002), maka prosesnya memakan waktu 16 (enam belas) bulan. Jadi sangat keliru dan tak berdasar apabila PARA PENGGUGAT mendalilkan bahwa proses permohonan Sertipikat objek perkara dilakukan oleh TURUT TERGUGAT dengan Super Kilat yang sangat Cepat. Atas dalil tersebut mohon untuk ditolak, dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan.-----
- b. Pada Posita angka 4 PARA PENGGUGAT pada pokoknya mendalilkan ***“Turut Tergugat tidak melakukan pemeriksaan kebenaran terhadap data fisik bidang tanah”***, dalil tersebut mengada-ada dan absurd (tidak masuk akal). Sebab dengan

Hal 43 dari 55 Hal putusan Nomor 52/PDT/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbitnya Surat Ukur Nomor 928/KKHU/2001 dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) Nomor 14.05.09.01.00928 menunjukkan bahwa bidang tanah yang dimohon telah dilakukan pengukuran dan pemetaan oleh Petugas Ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Sintang dan telah pula dilakukan pemeriksaan terhadap bentuk bidang dan keadaan bidang dilapangan sehingga didapati bentuk bidang dan keadaan tanah sebagaimana data spasial dan data tekstual yang ada didalam Surat Ukur Nomor 928/KKHU/2001. Atas dalil PARA PENGGUGAT yang demikian mohon untuk di tolak, dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan.

- c. Pada Posita angka 7 PARA PENGGUGAT pada pokoknya mendalilkan ***“Bahwa Turut Tergugat tidak meneliti data yuridis dan data fisik serta tidak datang ke lokasi tanah yang dimohon mengadakan pemeriksaan untuk mengetahui ada atau tidaknya keberatan terhadap dikabulkannya permohonan hak milik atas nama Muhammad Nur”***, dalil tersebut jelas tidak berdasar dengan fakta dan data yang ada. Bahwa dalam proses penerbitan Sertipikat Hak Milik yang disampaikan oleh TERGUGAT (Saudara MUHAMMAD NUR BIN MUSTAFA) sebelumnya telah dilakukan Pemeriksaan Lapang oleh Panitia Pemeriksaan Tanah A Kantor Pertanahan Kabupaten Sintang sebagaimana Risalah Pemeriksaan Tanah Nomor 82.A/RIS/HM/2001 tanggal 31 Agustus 2001. Jadi apabila terhadap bidang tanah objek perkara a quo tersebut terdapat sengketa pada saat permohonannya maka sebagaimana rumusan ketentuan pasal 30 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan ***“yang data fisik dan atau data yuridisnya disengketakan tetapi tidak diajukan gugatan ke Pengadilan***

Hal 44 dari 55 Hal putusan Nomor 52/PDT/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan pembukuannya dalam buku tanah dengan catatan mengenai

adanya sengketa tersebut dan kepada pihak yang berkeberatan diberitahukan oleh Ketua Panitia Ajudikasi untuk pendaftaran tanah secara sistematis atau Kepala Kantor Pertanahan untuk pendaftaran tanah secara sporadis untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai data yang disengketakan dalam waktu 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis dan 90 (sembilan puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis dihitung sejak disampaikannya pemberitahuan tersebut". Lebih lanjut pada ayat (3) huruf c Pasal 30 Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan *"setelah dalam waktu 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis dan 90 (sembilan puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis sejak disampaikan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak diajukan gugatan mengenai sengketa tersebut ke Pengadilan".* Atas dasar hal-hal yang telah diuraikan tersebut, menunjukkan bahwa Para Pihak yang bersengketa tidak pernah memberitahukan secara tertulis perihal adanya sengketa terhadap bidang tanah yang dimohon oleh TERGUGAT (Saudara MUHAMMAD NUR BIN MUSTAFA). Atas dalil PARA PENGGUGAT tersebut mohon untuk ditolak dan tidak menjadi bahan pertimbangan dan harus dikesampingkan.-----

- d. Pada Posita angka 9 dan angka 10 PARA PENGGUGAT pada pokoknya mendalilkan *"Turut Tergugat tidak mengamati dan memeriksa data yuridis dengan seksama terkait alas hak yang disampaikan Tergugat"*, merupakan dalil yang tidak berdasar, keliru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut untuk dikesampingkan. Bahwa terhadap alas hak yang dijadikan dasar dalam permohonan hak atas tanah yang disampaikan kepada TURUT TERGUGAT tentunya diperiksa dan diteliti terutama **“mengenai kelengkapan berkas permohonan, status, riwayat, keadaan tanah, luas, batas tanahnya dan hubungan hukum antara tanah yang dimohon dengan Pemohon serta kepentingan-kepentingan lainnya”** (Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 1992 tentang Susunan dan Tugas Panitia Pemeriksaan Tanah) dan mengenai keabsahan suatu surat yang disampaikan TURUT TERGUGAT tidak mempunyai kewenangan untuk mengujinya sebab **“mengenai kebenaran materiil dari warkah/berkas yang diajukan dalam rangka permohonan/pengakuan hak sepenuhnya merupakan tanggung jawab Pemohon”** (Pasal 2 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 tentang Panitia Pemenriksaan Tanah). Bahwa terhadap hal-hal yang telah diuraikan tersebut, dapat disimpulkan bahwa PARA PENGUGAT mendalilkan sesuatu yang bukan merupakan kewenangan dari pada TURUT TERGUGAT. Atas dalil tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan.-----

2. Bahwa terhadap objek perkara Sertipikat Hak Milik Nomor 2344/Kelurahan Kapuas Kanan Hulu/2002 terdaftar dan tercatat atas nama MUHAMMAD NUR BIN MUSTAFA terdapat perubahan data fisik berupa luas bidang tanah yang semula 12.106 m² (dua belas ribu seratus enam meter persegi) menjadi 9.120 m² (sembilan ribu seratus dua puluh meter persegi) atas dasar pelepasan hak oleh TERGUGAT (Saudara MUHAMMAD NUR BIN MUSTAFA) dihadapan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sintang yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing yaitu Kepala

Hal 46 dari 55 Hal putusan Nomor 52/PDT/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan dan Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah sebagaimana **Surat Pernyataan Pelepasan Hak Nomor : 11-520.1-41.5-2010 tanggal 31 Desember 2010** yang telah dilakukan Pencatatan terhadap Buku Tanahnya tanggal 07 April 2011 disertai Pembubuhan tanda tangan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sintang dan di cap dengan cap Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Bahwa pelepasan hak tersebut dilakukan atas dasar sebagian bidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 2344/Kelurahan Kapuas Kanan Hulu/2002 terdaftar dan tercatat atas nama MUHAMMAD NUR BIN MUSTAFA tersebut over laping (tumpang tindih) dengan Sertipikat Hak Milik atas nama GUNDA. Dengan telah berkurangnya luas Sertipikat objek perkara a quo tersebut, maka seharusnya PARA PENGGUGAT mencantumkan luas sisa bidang tanah yang ada di Sertipikat objek perkara saja disamping menyebutkan luas semula Sertipikat objek perkara dimaksud. Oleh karena gugatan PARA PENGGUGAT baik dalam posita maupun petitum tidak menyebutkan luas sisa yang ada pada Sertipikat objek perkara a quo mengakibatkan gugatan yang disampaikan PARA PENGGUGAT **kabur atau tidak jelas (*obscur libel*) bahkan kurang pihak (*plurium litis consortium*)** dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

- terdapatnya perbedaan data fisik Sertipikat objek perkara a quo antara dahulu dengan sekarang yang berdampak pada tidak jelasnya luas yang digugat atau disengketakan oleh PARA PENGGUGAT. dan;
- dengan dicantumkannya luas semula yang ada didalam Sertipikat objek perkara a quo oleh PARA PENGGUGAT, maka dengan sendirinya bidang tanah yang telah dilepaskan oleh TERGUGAT atas dasar over laping (tumpang tindih) dengan Sertipikat Hak Milik atas

Hal 47 dari 55 Hal putusan Nomor 52/PDT/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama GUNDA turut pula digugat. Oleh karenanya patut, wajar dan seharusnya PARA PENGGUGAT menarik Saudara GUNDA sebagai Pihak dalam gugatannya.

III. PETITUM

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan di atas, maka TURUT TERGUGAT mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutus dengan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima Eksepsi TURUT TERGUGAT untuk sebagian ataupun seluruhnya;
2. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Sintang tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo ini, dikarenakan kewenangannya ada di Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak;
4. Menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak lengkap atau kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) karena tidak ditariknya Lurah Kapuas Kanan Hulu yang merupakan Pejabat Administrasi Negara sebagai Pihak dalam perkara ini;
5. Menyatakan segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT atas objek perkara a quo adalah Sah Menurut Hukum dan bukan Perbuatan Melawan Hukum;
6. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Dan atau;

Hal 48 dari 55 Hal putusan Nomor 52/PDT/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka TURUT TERGUGAT memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*et aequo et bono*).

Menimbang. bahwa atas Eksepsi yang menyangkut kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Sintang yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat tersebut Pengadilan Negeri Sintang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 7 Mei 2018 Nomor 32/Pdt.G/2017/PN Stg yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sintang tidak berwenang mengadili perkara ini ;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.191.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh satu ribu Rupiah).

Membaca berturut-turut :

1. Akta pernyataan permohonan banding Nomor 32/Pdt.G/2017/PN Stg, yang dibuat oleh Plt.Panitera Pengadilan Negeri Sintang, Para Pembanding semula Para Penggugat melalui kuasanya, menerangkan bahwa pada tanggal 21 Mei 2018 , telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sintang, tanggal 7 Mei 2018, Nomor 32/Pdt.G/2017/PN Stg tersebut ;
2. Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sintang, menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 28 Mei 2018, kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat dan Kuasa Turut Terbanding semula Turut Tergugat, telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;



3. Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sintang, yang menerangkan bahwa masing-masing pihak, untuk Kuasa Pembanding semula Penggugat, Kuasa Terbanding semula Tergugat dan Kuasa Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 12 Juli 2018, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tatacara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Sintang seperti tersebut diatas, Para Pembanding semula Para Penggugat tidak mengajukan memori banding , sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan Para Pembanding mengajukan banding;

Menimbang, bahwa walaupun Para Pembanding semula Para Penggugat tidak mengajukan memori banding, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sintang tanggal 7 Mei 2018 Nomor 32/Pdt.G/2017/PN Stg dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara aquo serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa yang digugat oleh Para Pembanding semula Para Penggugat dalam gugatannya adalah perbuatan melawan hukum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Tergugat yang tidak memberikan data fisik yang benar dan akurat kepada Turut Tergugat dan perbuatan Turut Tergugat yang tidak memeriksa kembali data-data fisik yang diberikan oleh Tergugat dan data yuridis bahkan tidak melakukan pemeriksaan dilapangan, sehingga terbit sertifikat Hak Milik nomor 2344 surat ukur nomor 928/KKnHulu/2011 atas nama Tergugat, oleh karena itu harus dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan Terbanding semula Tergugat yang tidak memberikan data fisik yang benar dan akurat tentang obyek sengketa dan perbuatan Turut Terbanding semula Turut Tergugat yang tidak memeriksa kebenaran data fisik dan data yuridis tersebut bahkan tidak melakukan pemeriksaan dilapangan, adalah merupakan perbuatan melawan hukum apalagi menurut Para Pembanding semula Para Penggugat data yang ada dalam surat ukur tersebut berbeda dengan data dilapangan (tanah) dan pemeriksaan di lapangan juga untuk mengetahui ada tidaknya keberatan atas permohonan hak milik oleh Terbanding semula Tergugat, dan untuk membuktikan hal tersebut merupakan wewenang dari Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang mempertimbangkan menerima eksepsi yang menyangkut kewenangan absolut dari Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat dan menyatakan Pengadilan Negeri Sintang tidak berwenang untuk mengadili perkara aquo berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan dibawah ini :

- Bahwa di dalam surat gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut baik di dalam posita maupun petitumnya, sangat mendalilkan bahwa Turut Terbanding semula Turut Tergugat yakni Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sintang selaku pejabat tata usaha negara tidak melakukan pemeriksaan terhadap data fisik dan data yuridis, bahkan Turut Terbanding semula Turut Tergugat tidak melakukan pemeriksaan di

Hal 51 dari 55 Hal putusan Nomor 52/PDT/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan untuk mengetahui ada tidaknya keberatan atas permohonan hak milik oleh Terbanding semula Tergugat, dan Para Pembanding semula Para Penggugat mendalilkan pula bahwa Turut Terbanding semula Turut Tergugat telah mengetahui bahwa pada tahun 2000 tanah yang saat ini dipersengketakan oleh para pihak masih dalam sengketa dan saat itu sengketa belum diselesaikan, karena itu berdasarkan posita gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut **maka apabila dalil-dalil Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut benar terjadi dan dilakukan oleh Turut Terbanding semula Turut Tergugat** maka majelis hakim menyimpulkan bahwa benar telah terjadi pelanggaran prosedur di dalam proses penerbitan sertifikat hak milik nomor 2344 surat ukur nomor 928/KKnHulu/2011 oleh Turut Terbanding semula Turut Tergugat, terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan Majelis hakim Pengadilan Tingkat pertama yang menyatakan **“maka apabila dalil-dalil Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut benar terjadi dan dilakukan oleh Turut Terbanding semula Turut Tergugat”**, majelis hakim belum membuktikan kebenaran dari dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat, apakah yang didalilkan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat dalam positanya benar atau tidak , sehingga Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat dianggap telah melakukan perbuatan yang melawan hukum yang menyebabkan terjadi pelanggaran prosedur dalam proses penerbitan SHM Nomor 2344 surat ukur nomor 928/KKnHulu/2011 oleh Turut Terbanding semula Turut Tergugat, yang mana bila telah terbukti Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawah hukum, maka SHM

Hal 52 dari 55 Hal putusan Nomor 52/PDT/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2344 tersebut dapat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan dapat mengajukan gugatan untuk pembatalannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum serta pertimbangan-pertimbangan hukum seperti tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Sintang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara Nomor 32/Pdt.G/2017/PN.Stg tersebut diatas, oleh karena itu memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Sintang in casu Majelis Hakim untuk membuka kembali persidangan perkara Nomor 32/Pdt.G/2017/PN Stg dan selanjutnya memanggil kedua belah pihak yang berperkara untuk menghadiri persidangan Pengadilan Negeri Sintang yang akan ditetapkan olehnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas pula, maka putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 32/Pdt.G/2017/PN Stg tanggal 7 Mei 2018, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri dengan amar putusan seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Sintang dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding telah memerintahkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang yang memeriksa dan mengadili perkara in casu membuka kembali persidangan untuk memeriksa pokok perkaranya, maka Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat berada dipihak yang kalah dan oleh karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang

Hal 53 dari 55 Hal putusan Nomor 52/PDT/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Umum serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sintang tanggal 7 Mei 2018 Nomor 32/Pdt.G/2017/PN Stg yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Sintang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Perdata Nomor 32/Pdt.G/2017/PN.Stg tersebut;
2. Memerintahkan Pengadilan Negeri Sintang in casu Majelis Hakim untuk membuka kembali persidangan dalam perkara Nomor 32/Pdt.G/2017/PN.Stg dan selanjutnya memanggil kedua belah pihak yang berperkara untuk menghadiri persidangan Pengadilan Negeri Sintang yang akan ditetapkan olehnya;
3. Menghukum Terbanding semula Tergugat dan turut Terbanding semula Turut Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 oleh kami FX. JIWO SANTOSO, S.H.M.Hum, selaku Hakim Ketua Majelis, TOTOK PRIJO SUKANTO, SH.M.H, dan TINUK KUSHARTATI, SH, Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 20 September 2018 NOMOR 52/PDT/2018/PT PTK, dan putusan tersebut diucapkan dalam

Hal 54 dari 55 Hal putusan Nomor 52/PDT/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 Oktober 2018 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota serta SAWARDI, SH.M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

1. TOTOK PRIJO SUKANTO, S.H.M.H

FX. JIWO SANTOSO, S.H.M.Hum

2. TINUK KUSHARTATI, SH

Panitera Pengganti,

SAWARDI, S.H.M.H

Perincian biaya:

1. Meterai	Rp. 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp. 5.000,00
3. Pemberkasan	Rp.139.000,00
Jumlah	Rp.150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)